



P U T U S A N

Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini menguasai kepada DR. MUNAWAR, S.H., M.M., Advokat, beralamat di Jalan Gabah Sinawur No 9A Kelurahan Cokromenggalan, Ponorogo, dan SUDIRO, S.H., Advokat, beralamat di Dusun Cempo RT.34 RW.04 Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2018, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini menguasai kepada SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I., M.H., TATIK SRI WULANDARI, S.H.I., M.H. dan AYON KAHARUDIN, S.H.I., para Advokat dari kantor Advokat "SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I, M.H. dan Rekan, berkedudukan hukum di Jl. Raya Nglames No. 23, Kel. Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2018, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1052/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 22 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 13 Desember 2018;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1052/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 14 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Desember 2018;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1052/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Januari 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1052/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 03 Januari 2019, dan Terbanding ternyata tidak melakukan *inzage* sebagaimana Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1052/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Januari 2019 dengan Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/0458/Hk.05/1/2019 tanggal 29 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding ini yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 1052/Pdt.G/2018/ PA.Kab.Mn. tanggal 22 Nopember 2018 bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*, memori banding dari Tergugat/Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah dipandang tepat dan benar, maka putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut akan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah dipandang tepat dan benar, sehingga keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan dan juga melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Badrodin, namun upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan kedua pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang intinya Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding, kurang memperhatikan kepentingan Pembanding;

Bahwa Pembanding masih keberatan berpisah dengan Terbanding lagi pula antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada masalah hanya percekcoan biasa yang masih bisa rukun kembali, yang intinya ikatan pernikahan Pembanding dengan Terbanding bisa dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kejanggalan - kejanggalan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formal, dalam hal ini *legal standing* Pembanding mengajukan gugatan cerai serta kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan juga aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pemanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 30 Juli 2000 sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar tahun 2017 yang lalu antara Pemanding dengan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Pemanding kurang memberikan nafkah lahir serta perselisihan paham dan perbedaan pola pikir antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan bagian awal pertimbangan ini telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, melalui mediasi dengan bantuan mediator yang ditunjuk, dan juga oleh pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, dan bahkan saksi pihak keluarga Pemanding atas pernyataan kesanggupannya, masih diberi kesempatan untuk merukunkan Pemanding dengan Terbanding, namun semua upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali antara Pemanding dan Terbanding. Kondisi tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan "...dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini";

Menimbang, bahwa mengenai harapan dan keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Terbanding adalah suatu keinginan yang mulia dan menjadi harapan setiap rumah tangga untuk tetap terwujudnya kehidupan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai keinginan tersebut, namun dalam syari'at Islam jalan menuju perceraian tidak ditutup total, sebab menutup total jalan perceraian bisa menimbulkan bahaya atau keburukan yang lebih besar bagi suami isteri, sehingga kalau dipaksa dipertahankan dalam arti tidak ada jalan untuk perceraian, maka akan semakin menambah keburukan. Demikian pula halnya keinginan dan rasa cinta Pembanding kepada Terbanding tidak dapat menjadi jaminan rumah tangga keduanya akan kembali rukun dan harmonis seperti semula, lebih-lebih tidak akan menjamin untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warohmah, sebab keharmonisan dan kebahagiaan sebuah rumah tangga harus ditentukan dan ditopang oleh keinginan kedua belah pihak yaitu suami isteri untuk saling menghargai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai. Seperti halnya dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada kemauan keras dan keputusannya yang kuat untuk bercerai dengan Pemanding, sehingga sangat sulit dan tidak mungkin lagi bersatu sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan bahagia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding dianggap tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Pemanding poin 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sugh ro Pemanding terhadap Terbanding cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. dan pendapat Ahli Hukum Islam *a quo*, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 1052/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 22 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah* patut dipertahankan dan putusannya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1052/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 22 Nopember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2019** *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh **Drs. H. TASLIM, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 4 Februari 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

Ttd

Ttd

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Dr. DIDI KUSNADI, M.Ag